

MERANCANG ANATOMI PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT DESA

Mohamad Rifan

Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
12rauna@gmail.com

***Abstract:** the problem of forest, law, and community mirrors that the development of forest product commodities cannot be separated from the historical sequence of forest management in Indonesia which is a portrait of structural transformation between the community and the government of forest resources which is projected as an effort to realize ideal forest management. This condition is an initial task for the state and all its components to develop a forest management framework, which means it cannot be separated from the authority of the government which includes the village community, as well as the forest itself. Through normative juridical research methods, this paper will focus on anatomical discussions of forest management that are carried out when involving rural communities in the regions. the results of this study explain that: First, the beginning of the anatomy of forest management begins with a shift in forest management patterns. Second, the village community is one of the elements in the anatomy / management of the forest because of the strong relationship to forest resources in terms of concepts, norms, and history. Third, the anatomical framework of forest management is influenced by the Government, Village Communities and Forests as an interrelated system.*

***Keywords:** Forest, Villagers, Management*

PENDAHULUAN

Opini bahwa sejarah pemanfaatan lahan berbasis masyarakat merupakan kenyataan yang riil dan faktual yang dapat dilihat dari masa lalu dan masa sekarang. Sejak abad ketujuh belas hingga kedua puluh masyarakat dalam dan sekitar hutan bergantung pada sumber daya hutan. Ketergantungan tersebut berkonsekuensi pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang ada didalamnya selalu taat pada norma-norma yang mengatur keselarasan dan keharmonian dengan alam. Layaknya kegiatan ladang berpindah yang merupakan kegiatan di kalangan masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap komposisi Hutan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari unsur Hutan. Proses perpindahan kegiatan berladang tersebut merupakan kearifan lokal masyarakat di dalam menjaga keseimbangan lahan yang mereka gunakan.

Memosisikan bahwa fungsi dari Negara Indonesia sendiri sebagai negara hukum adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, atau negara yang diposisikan sebagai penyelenggara kekuasaan negara menyelenggarakan tata tertib berdasar hukum yang umumnya terdapat dalam masyarakat, dan menjaga ketertiban hukum supaya tidak terganggu dan berjalan menurut

hukum. Maka konsekuensi logis dari konsep yang dianut secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan dalam segala bentuknya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum, berarti hukum selain merupakan dasar tindakan penguasaan (legalitas tindakan penguasa) juga sekaligus merupakan pedoman atau penuntun yang memberikan panduan terhadap cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara dan dicantumkan dalam kerangka Peraturan Perundang-Undangan. Implikasi dari konsep ini mengarahkan kita bahwa Peraturan Perundang-Undangan akan menerangkan pula bagaimana hubungan antara hutan dan masyarakat yang merupakan fokus dari tulisan ini.

Hubungan antara Hutan dan masyarakat dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek yaitu sosiologis, dan yuridis. Dalam telaah aspek yuridis, telah diatur dalam Kerangka hukum bahwa masyarakat yang memiliki kaitan hak atas hutan (atas hutan adat atau hutan hak) memperoleh status hukumnya dan wajib dilakukan perlindungan atas itu, kondisi demikian menyesuaikan dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana negara membagistatus hutan dalam 2 jenis yaitu hutan hak dan hutan negara. Dalam aspek sosiologis, hutan dan masyarakat

tidak dapat dipisahkan atas dasar Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan kemakmuran masyarakat yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal. Pendalaman atas aspek sosiologis ini akan mengantarkan kita pada pola-pola peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, dimana pemerintah secara legal melalui penyelenggaraan kehutanan mengkomodir *Community Based Forest Management* sehingga masyarakat dirasa mampu menjadi aktor utama pengelolaan hutan, dan negara memberikan ruang dalam kebijakan kehutanan.

Dalam tahun 1999 digencarkan konsep kehutanan sosial (*Socio Forestry*) dengan mengarahkan peningkatan produktivitas, pemerataan dan kelestarian di dalam pembangunan hutan dan sumberdaya alam melalui partisipasi penduduk yang efektif. Pola pengelolaan hutan guna kesejahteraan rakyat sebelumnya dinilai gagal diimplementasikan melalui UU No.5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, padahal salah satu tujuan pembentukan UU Pokok Kehutanan adalah perlindungan sumber daya alam dan pemanfaatan yang ditujukan terhadap kesejahteraan rakyat secara lestari.

Konstruksi pengelolaan hutan ini dilanjutkan dalam PermenLHK No.P.83/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial yang mengadopsi prinsip *Social Forestry* atau Kehutanan Sosial seperti Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa menjadi opsi yang dapat diambil oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Apabila menelaah kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang mulanya menjadi bagian politik desentralisasi berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas berdasarkan penjelasan UU Desa bahwa pengaturan Desa berasaskan 13 (tiga belas) poin yang diantaranya adalah

Rekognisi, Subsidiaritas, keberagaman, dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan pemerintah desa diidealkan melalui *Perundang-Undangan* sebagai salah satu sub-sistem dari tata kelola pemerintahan. Kewenangan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dapat berupa pelaksanaan pembangunan desa, melakukan pembinaan dalam kemasyarakatan desa, maupun pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan; prakarsa masyarakat desa, hak asal usul, dan adat istiadat.

Kondisi demikian memungkinkan pula bahwa Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintah Desa adalah pengelolaan terhadap sumber daya hutan, selain relasi antara sumber daya hutan dengan masyarakat sangat erat kaitannya, Sumber daya hutan juga merupakan komponen integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Di lain sisi rencana umum peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan yang idealnya guna memenuhi kepentingan masyarakat dan keperluan pembangunan, cenderung terjadi diskriminasi sehingga tidak hanya berdampak pada pergeseran prinsip pembangunan yang lebih dominan berdampak pada orientasi pengelolaan hasil hutan. Namun juga pengelolaan hutan cenderung menjadi komoditas yang berorientasi meminimalisir kepentingan dan peran serta masyarakat. Kondisi demikian memberikan gambaran Hutan di Indonesia tidak menjadi sumber berkah lagi pada pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Disini Kepentingan dan peran serta masyarakat mulai diakomodir melalui perubahan UU No.5 Tahun 1967 Tentang Pokok Kehutanan menjadi UU No.41 Tahun 1999 Tentang Pokok Kehutanan melalui pegukuhan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, dan Hutan Desa.

Pemaparan atas sekelumit perihal hutan, hukum, dan masyarakat menjadikan cermin bahwa perkembangan komoditas hasil hutan tidak lepas dari runtutan sejarah pengelolaan hutan di Indoensia yang merupakan potret transformasi struktural antara masyarakat dan pemerintah terhadap sumber daya hutan yang diproyeksikan sebagai upaya perwujudan pengelolaan hutan yang ideal. Kondisi demikian merupakan sebuah tugas awal bagi negara dengan seluruh komponennya untuk menyusun kerangka pengelolaan hutan, yang berarti tidak lepas dari kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah (representasi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), pemerintah Desa (representasi atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014) yang termasuk didalamnya masyarakat Desa, serta Hutan itu sendiri. Melalui latar belakang yang singkat, tulisan berjudul “**Merancang Anatomi Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Desa**” ini akan berpusat pada diskusi anatomi atas pengelolaan hutan yang dilakukan ketika melibatkan masyarakat Desa di Daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *YuridisNormatif*, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. penelitian ini menggunkan 3 (tiga) pendekatan yaitu Pendekatan *Perundang-Undangan* (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan *Perundang-Undangan* yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami dimensi-dimensi yang diperlukan dalam konsep dan teori dalam pengelolaan Hutan. Dan Pendekatan sejarah (*Historical Approach*), yaitu dengan memahami Hukum secara mendalam yang dikhususkan pada

Hukum terkait Hutan. bagaimana tata hukum yang berlaku diposisikan mengandung anasir-anasir dari Tata Hukum yang berlaku di masa silam. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan Peraturan *Perundang-Undangan* yang menjelaskan Pengelolaan Hutan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengelolaan bahan hukum yang digunakan adalah

1. Interpretasi Sistematis, dilakukan dengan menganalisis suatu produk hukum dengan mengkaitkannya dengan produk hukum lain. Produk hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu kesatuan sistem hukum. Sehingga antara hukum yang satu dengan yang lainnya saling terkait.
2. Interpretasi Gramatikal digunakan penulis untuk menafsirkan teks atau aturan hukum yang kabur atau kurang jelas, dalam hal penggunaan interpretasi ini diguakan untuk penafsiran terhadap konsep pengelolaan hutan.
3. Interpretasi Historis, dilakukan dengan pengkaji latar belakang sejarah ketentuan peraturan-perundang undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Pengelolaan Hutan

Pemikiran legalisasi pengelolahan hutan di Nusantara (sebelum menjadi Negara Republik Indonesia) sebenarnya telah tecermin sejak masa sebelum kemerdekaan pada tahun 1865 yang diawali dari penetapan *Reglement Op Het Beheer En De Exploitatie* oleh pemerintah Hindia Belanda. Singkatnya, pengaturan tetang hutan secara mandiri oleh Indonesia dilakukan pasca kemerdekaandengan diundangkannya UUPokok Kehutanan ditahun 1967 yang menghilangkan status hutan daerah, hutan marga, dan hutan swapraja serta

nama lain dari jenis hutan sebelum UU Pokok Kehutanan menjadi Hutan Negara pada masa sosialisme romantis menuju era Rehabilitasi Ekonomi.

Kedudukan hutan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan kajian yang sering dipertanyakan baik dalam pandangan tata hutan, penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Hal demikian juga dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia sebagai negara yang diuntungkan dengan luas hutan tropik kedua terluas di dunia. Peran hutan di Indonesia tidak hanya mendukung fungsi ekologis, tetapi juga berperan dalam fungsi ekonomis sebagai lahan penadah perekonomian yang dapat dikelola oleh negara maupun masyarakat. Kondisi agronomis tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dukungan materiil Negara sebagai pemilik sumber daya lahan yang sangat luas untuk pengembangan berbagai komoditas hasil hutan. Perkembangan pengembangan komoditas hasil hutan tersebut tidak lepas dari runtutan sejarah pengelolaan hutan di Indonesia yang merupakan potret transformasi struktural antara masyarakat dan pemerintah terhadap sumber daya hutan yang diproyeksikan sebagai upaya perwujudan pengelolaan hutan yang ideal yang telah dijelaskan di pendahuluan.

Pengantar atas pergeseran pengelolaan hutan di Indonesia yang bertolak dari titik perumusan pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Cermin kasuistik perumusan ayat (4) misalnya apabila melihat kondisi pengelolaan hutan dalam perkembangannya di masa reformasi dimana pemanfaatan aspek ekonomi dari hasil hutan dengan batas kajian pasca kemerdekaan yang dimulai sejak konsesi Hak Pengusaha Hutan (selanjutnya disebut HPH) pada tahun 1967 melalui diundangkannya UU Ketentuan Pokok Kehutanan bersamaan

dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Pertambangan yang membuka pandangan pemerintah bahwa kehutanan merupakan salah satu bidang yang menarik minat bagi investor asing selain pertambangan minyak. Melalui legalisasi pengelolaan tersebut terbukalah peran kehutanan sebagai salah satu aspek dalam pertumbuhan ekonomi sehingga rentan waktu antara dilegalkannya peraturan tersebut hingga tahun 1980 melahirkan Hak Pengusahaan Hutan sebesar 519 (lima ratus sembilan belas) perusahaan yang memperoleh HPH dengan total lahan seluas 53.000.000 ha. Sampai dengan tahun 1998 terdapat 651 (enam ratus lima puluh satu) HPH dengan total lahan seluas 69,4 juta ha. Kondisi tersebut memberikan dampak pada total sumbangan Industri kayu dan hasil hutan pada tahun 1994 menghasilkan US\$9.000.000.000, 40% dari total sumbangan Industri kayu diantaranya diperoleh dari ekspor hasil hutan dan pada tahun hanya menghasilkan devisa dari produksi hutan senilai US\$5.300.000.000, 9,4% dari total nilai ekspor. Melihat sumbangan secara ekonomi tersebut yang tidak sebanding dengan tingkat degradasi hutan berbentuk deforestasi secara massif pasca kemerdekaan, UU Kehutanan yang dirumuskan dengan semangat reformasi bertanggung jawab untuk melakukan normalisasi atas pengelolaan hutan, dimana pada tahun 1999 pemerintah secara legal melalui penyelenggaraan kehutanan (UU Kehutanan) mengkomodifikasi *Community Based Forest Management* sehingga masyarakat dirasa mampu menjadi aktor utama pengelolaan hutan, dan negara memberikan ruang dalam kebijakan kehutanan. Namun, konstruksi pada tahun tersebut masih mempertanyakan siapa yang disebut sebagai “*Community?*” Dan sejauh mana “*Community?*” itu memiliki peran?. Hal demikian dikarenakan konsep hutan

yang berpeluang untuk diakses oleh masyarakat hanya terakomodir dalam skema hutan desa, hutan adat, dan hutan kemasyarakatan. Sehingga dalam pandangan penulis, nilai *semantic* /makna dari *Community* itu sendiri adalah masyarakat desa yang telah menaruh nilai terhadap hutan, sehingga hutan dianggap sebagai komoditi utama untuk melanjutkan hidup bagi masyarakat yang tidak terpisahkan.

Mengapa Desa?

Pada pembahasan sebelumnya telah terdapat konklusi bahwa anatomi awal dalam pengelolaan hutan adalah Pemerintah sebagai pembentuk regulasi dan penentu politik hukum pengelolaan hutan, dan kedua adalah *Community* atau Masyarakat Desa. Menjadi pertanyaan klasik dalam tulisan ini adalah mengapa harus desa?.

Kaitan keberadaan Pengelolaan hutan sebenarnya tidak dapat dipisahkan terhadap kajitan tentang “desa” di Indonesia yang merupakan Subyek pokok pelaku Kegiatan Hutan Desa.

1. Dalam kajian Konseptual, sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian tentang desa. *Pertama*, pengertian secara sosiologis yang menggambarkan suatu bentuk satu-kesatuan masyarakat yang memenuhi kehidupannya dan menetap dalam suatu wilayah/lingkungan, yang mana antara individu satu dengan lainnya memiliki hubungan sosial yang baik, dilain sisi kondisi masyarakat dalam wilayah ini satu dengan lainnya relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. *Ketiga*, pengertian secara politik dimana “desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik berwenang dalam kegiatan bernegara tertentu karena dikategorikan sebagai representatif daripada bagian terkecil pemerintah negara. Dalam kajian sejarah menerangkann bahwa desa sejatinya merupakan daerah otonom yang paling tua yang didirikan sebelum lahirnya koordinasi yang lebih besar dan memiliki tata pemerintahan desa dimana pimpinan pemerintahan diletakkan di tangan seorang kepala atau pimpinan pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan.

2. Dalam kajian historis, Sejarah perkembangan Desa tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, dimana tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka lazimnya mereka memilih suatu tempat kediaman yang sama, dan pembawaan seorang manusia umumnya menegasi prinsip untuk hidup menyendiri perseorangan atau bertempat tinggal hanya dengan istri dan anak ataupun mengembara (nomaden) tidak dalam suatu kelompok. Atas dasar insting tersebutlah manusia menempuh hidup dengan membentuk kelompok atau kumpulan yang turun temurun atas dasar memperingan memelihara, mengusahakan dan mengusahakan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Memahami prinsip tersebut menyimpulkan

bahwa timbulnya Desa diawali dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar sebagai katalisator sehingga dapat menggerakkan banyak orang untuk menjadi pengikutnya. “orang besar” kemudian mengajak “para pengikutnya” untuk membuka hutan atau lahan kosong (*bubuk alas / atau bubuk yasa*) yang dirasa mendukung kehidupan warganya yang akan menempati wilayah tersebut sebagai pemukiman baru yang kemudian disebut sebagai desa dan orang besar bersama pengikutnya menjadi masyarakat setempat (*Community*). Lambat laun posisi “Orang Besar” sebenarnya dapat dikatakan sebagai seorang Tokoh *Founding Fathers* dalam pembangunan dan awal mula eksistensi dari sebuah Desa. Sang tokoh setelah membangun dan membentuk desa, ia cenderung menjadi kepala desa pertama yang dibantu oleh kerabatnya. Disini sebenarnya telah terbentuk suatu susunan pemerintahan secara sederhana yang pada umumnya terdiri atas kepala desa dan para petugas yang dibutuhkan baik petugas yang mengurus perarian, perkebunan, kerohanian, hubungan masyarakat, keamanan dan pelaksanaan tugas wilayah. Disamping itu juga dibentuk lembaga sesepuh desa yang berfungsi sebagai penasihat kepala desa dan merupakan sumber legitimasi atau kebijakan yang dibuat oleh kepala desa. Sehingga umumnya lembaga sesepuh desa ini terdiri dari orang-orang tua desa dan pendukung spiritual yang ikut dalam kegiatan membuka hutan

atau lahan kosong (*bubuk alas / atau bubuk yasa*).

Model pengaturan sistem kemasyarakatan yang telah dilukiskan sebelumnya merupakan bentuk *self-government community*. Hal ini dikarenakan masyarakat desa berdasarkan inisiatif sendiri tanpa capur tangan dari pihak manapun mengatur dan mengurusdirinya sendiri dengan mengembangkan sistem kelembagaan sendiri sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Konsekuensinya adalah dalam konteks orisinalitas lembaga pemerintahan dan ekonomi yang dibentuk bukan diatur atau ditentukan atas inisiatif pemerintah di atasnya. Masyarakat desa demikian idealnya dapat hidup dalam sistem ekonomi subsisten, atau sistem ekonomi dimana sebuah komunitas memenuhi kebutuhannya berdasarkan produksi dan jasa yang mereka kembangkan dan hasilkan secara mandiri yang umumnya berasal dari hasil tani-mina. Dalam konteks Politik, desa dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli, hal ini dikarenakan desa memiliki wewenang mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk hal demikian sudah menjadi haknya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu ada (dalam hal ini dapat dikatakan sebagai “sejak fase pertemuan / pembentukan kelompok”) tanpa perolehan otonomi dari pemerintah pusat

3. Dalam kajian normatif, Kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemertintah

desa yang mulanya menjadi bagian politik desentralisasi berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas berdasarkan penjelasan UU Desa bahwa pengaturan Desa berasaskan 13 (tiga belas) poin yang diantaranya adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keberagaman, dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan pemerintah desa diidealkan melalui *Perundang-Undangan* sebagai salah satu sub-sistem dari tata kelola pemerintahan. Kewenangan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dapat berupa pelaksanaan pembangunan desa, melakukan pembinaan dalam kemasyarakatan desa, maupun pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan; prakarsa masyarakat desa, hak asal usul, dan adat istiadat.

Relasi antara kajian konseptual, historis, dan normatif menglondisikan bahwa tidak ditutup kemungkinan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh Desa dalam pemerintahannya adalah pengelolaan terhadap sumber daya hutan, selain relasi antara sumber daya hutan dengan masyarakat sangat erat kaitannya, Sumber daya hutan juga merupakan komponen integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang telah tumbuh sejak awal dibentuknya desa itu sendiri.

Anatomi dalam Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat

Penyimpulan sederhana atas anatomi dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat berarti menyusun pula bagaimana hubungan integral yang mempengaruhi terkait dengan pengelolaan hutan itu sendiri sehingga mampu dioptimalisasikan dalam perancangan pembangunan hingga

tingkat daerah. kurang lebih pendapat ini akan sama dengan jejaring asas Otonomi dimana asas ini bertujuan agar sistem pemerintahan terkecil mampu mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuannya dari segmen politik, sosial, hingga ekonomi. Dalam frasa yang dikemukakan oleh Fahmi Wibawa, otonomi hingga tingkat desa sendiri diproyeksikan untuk mengembalikan kedauatan kepada rakyat dalam kerangka otonomi rakyat, sehingga elemen-elemen penting dari otonomi desa sendiri perlu diperhatikan dalam tata pemerintahan, diantaranya:

1. Otonomi merupakan bagian dari demokratisasi.
2. Dalam otonomi terkandung makna *self governance* dimana pemerintah dibawah pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menagmpil keputusan secara mandiri dan melakukan pembangunan dalam upaya penyempitan kesenjangan.
3. Daerah otonom harus memiliki kewenangan atau otoritas (otoritas disini dapat diartikan sebagai pengendalian sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka menjalankan fungsi-sungsi pemerintahan, dan menyajikan pelayanan publik dilain sisi daerah otonom dianggap sebagai institusi berpengaruh bagi warganya.

Konsekuensi daripada itu dalam pandangan penulis memposisikan legalitas tata pemerintah desa sebagai suatu kesatuan politik yang independen. Selain peran desa dalam konteks ekonomi memposisikan desa menjadi basis potensial penggerak dalam proses pemulihan kembali sistem perekonomian dan pemerintahan secara nasional dalam skala kecil di tiap-tiap daerah. Sehingga tidak dipungkiri lagi, beberapa opini ilmiah mengargumenkan bentuk desa diposisikan sebagai pusat perhatian pembangunan, baik sosial budaya, politik, dan ekonomi. Kondisi

tersebut memunculkan seperangkat peraturan-peraturan yang dalam konsiderannya merupakan perwujudan pemberdayaan masyarakat melalui pola partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan pada sektor kehutanan melalui model kehutanan sosial yang dalam impelementasinya berwujud hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan desa (HD).

Bagan 1, Perangkat Peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di sektor Kehutanan




Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah, 2019

Dimuka telah dipaparkan bahwa pertumbuhan desa dimulai dari bentuk *Self-Government Community*, yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh warga negaranya tanpa campur tangan dari siapapun, dan jabatan tersebut umumnya dapat dipangku sampai dua-tiga tahun. bentuk tersebutlah yang kemudian diformalkan oleh pemerintah kolonial belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *Inlandche gemeenten*. Yang kemudian berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam hubungannya dengan sistem pemetintahan desa, tulisan Clive Day menjabarkan bahwa desa memiliki otonomi sektoral baik di bidang bisnis, bidang peradilan penduduk, bidang kepolisian/keamanan, hingga bidang tawar-menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya.

Sehingga dalam rancangan anatomi Pengelolaan Hutan jelas bahwa unsur pemerintah dan masyarakat desa

merupakan *variable* yang tidak bisa dilepaskan. Telaah umum atas rancangan anatomi pengelolaan hutan ketika penulis batasi dalam pengelolaan terhadap jenis hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi melalui skema hutan kemasyarakatan dan hutan desa dapat dilihat dalam bagan anatomi berikut:

Bagan. Anatomi dalam pengelolaan hutan



Sumber: bahan hukum sekunder, diolah, 2019

Sebagai bentuk pemerintah untuk mengambil peran agar dapat mengakomodir keinginan, hasrat, dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan, maka dicanangkan bentuk Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Kondisi demikian merupakan upaya perubahan pembangunan kehutanan dari pola pengelolaan hutan berbasis negara (*State Based Forest Management*) menjadi pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management*). Konsep yang melahirkan program Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, ini pada umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pemberdayaan masyarakat.

Yang membedakan adalah dalam kaitannya dengan pengaturan hutan yang dikelola oleh masyarakat, diluar dari konsep hutan Adat dalam PP Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas PP No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta

Pemanfaatan Hutan ini, hutan desa diposisikan sebagai konsep pemberdayaan masyarakat guna mencapai kesejahteraan desa melalui Lembaga Desa yang mengelola hutan produksi dan Hutan Lindung.

Tabel 1, Uraian Hutan Sosial

Uraian	Hutan Kemasyarakatan	Hutan Desa
Tujuan	Memberdayakan masyarakat setempat	Kesejahteraan desa
Pemegang izin	Kelompok Masyarakat	Lembaga Desa
Kawasan	Dalam wilayah hutan produksi dan Hutan Lindung	Dalam wilayah hutan produksi dan Hutan Lindung
Fisik : Tanaman, Pemeliharaan, dan Pengamanan	Swadaya	Kas Desa

Sumber : Bahan Hukum primer, diolah, 2019

Maka, berbeda dari Hutan Tanaman Rakyat yang pengajuannya dilakukan terhadap wilayah dalam wilayah hutan produksi yang secara operasional dikelola oleh kelompok masyarakat guna peningkatan nilai potensi dan nilai kualitas dari hutan produksi, yang apabila merujuk pada peraturan *Perundang-Undangan* pengelolaan HTR ini berpedoman pada prinsip silvikultur yang wajib memperhatikan keberlanjutan sumber daya hutan. Merujuk pengertian ini sasaran dari pembangunan HTR adalah masyarakat yang bertempat pada wilayah hutan maupun bertempat disekitar wilayah hutan, masyarakat disini terdiri dari perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat diberikan izin pengelolaan hutan, kemudian kawasan hutan yang dapat

menjadi sasaran lokasi HTR adalah kawasan atau wilayah jenis wilayah hutan produksi yang kondisinya sudah tidak produktif, tidak dibebani izin/hak lain, posisi pengelolaan hutan difokuskan tidak jauh dari industri hasil hutan dan telah ditetapkan pencadangannya oleh Menteri Kehutanan.

Hutan Tanaman rakyat diposisikan sebagai bentuk optimalisasi hutan produksi yang berada didalam dan sekitar desa, sebagai bentuk partisipasi masyarakat desa terhadap pelestarian lingkungan maupun keberlanjutan perekonomian Desa.

Sedangkan Hutan Kemasyarakatan merupakan wilayah hutan yang memiliki karakter tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan kemasyarakatan mulai dikembangkan pada awal dekade 1990-an. Munculnya konsep hutan kemasyarakatan sebagai bentuk dari refleksi pengelolaan hutan yang selama ini cenderung berbasis kepada sektor perindustrian skala besar dan ternyata tidak berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan kelestarian sumber daya hutan. Oleh sebab itu, perlu adanya pembaruan bentuk dan sistem pengelolaan hutan dengan lebih berpihak kepada kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Konsep dasar yang dikembangkan dalam hutan kemasyarakatan adalah partisipasi aktif masyarakat desa yang terdapat dalam wilayah hutan maupun masyarakat desa yang terdapat di sekitar wilayah hutan dalam perannya untuk mengelola hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kelestarian fungsi hutan. Pengembangan hutan kemasyarakatan menggunakan metode pemanfaatan ruang tumbuh atau bagian-bagian tertentu dari tanaman hutan sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya hutan

Hutan masyarakat atau hutan kemasyarakatan (HKm) hanya diperuntukkan pada kawasan hutan lindung dan di kawasan hutan produksi yang tidak/atau belum terdapat hak/atau izin pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan, serta kawasan tersebut merupakan kawasan yang masyarakatnya menggantungkan diri sebagai mata pencaharian melalui hasil hutan. Dalam hal ini, tercatat bahwa dampak hutan kemasyarakatan melalui beberapa beberapa penelitian mengenai hutan kemasyarakatan sebelumnya yang mengkaji dampak hutan kemasyarakatan dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang berada didalam wilayah hutan atau di wilayah sekitar hutan hutan. Adapun penelitian tersebut antara lain : pertama, Mulyaningsih dan Hertanto pada tahun 2002 yang meneliti dampak program hutan kemasyarakatan terhadap kelestarian hutan dan integrasi sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan program hutan kemasyarakatan di Dusun Talang Mulya dan Sumber Agung, Provinsi Lampung, tidak berdampak baik terhadap ekologi hutan (kelestarian hutan) dan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (kesejahteraan dan integrasi sosial). Hal ini disebabkan karena pengelolaan tersebut baru berjalan selama tiga tahun. Tetapi ditemukan bahwa penetapan hutan kemasyarakatan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan hutan.

Penelitian tersebut juga menemukan program hutan kemasyarakatan tidak memberikan dampak yang baik terhadap integrasi sosial. Harapan menurunnya konflik dengan hutan kemasyarakatan ternyata tidak terjadi. Program hutan kemasyarakatan ternyata bukan merupakan program yang terbebas dari konflik seperti konflik antarwarga, antar kelompok (jelaskan teori perpindahan

konflik) dan antar warga dengan pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2005 mengenai pola pemanfaatan lahan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis Nagari (PHBN). Fokus penelitiannya adalah menelaah pola pemanfaatan lahan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBN. Adapun asil dari penelitiannya adalah bahwa pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat Desa Rumbio, Provinsi Riau sangat kompleks (beragam) seperti untuk pertanian, perkebunan karet, kolam, pemukiman, tegalan dan lahan berhutan.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan hutan tergantung dalam tingkat partisipasi masyarakat desa. Yang mana secara umum dalam kegiatan *Social Forestry* adalah pada katagori sedang yang terlihat pada indikator keaktifan dalam memberikan ide, gagasan dan pendapat dalam rapat, keikutsertaan dalam menentukan lokasi *Social Forestry* dan reaksi terhadap perambahan liar. Sementara tingkat partisipasi dalam kegiatan *Social Forestry* pada katagori tinggi yang terlihat dalam indikator pengetahuan tentang tujuan dan manfaat dari *Social Forestry*, kehadiran rapat, keikutsertaan dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman. Sedangkan tingkat partisipasi rendah yang dapat terlihat pada indikator keika masyarakat dalam mengajak masyarakat dalam kegiatan *Social Forestry*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan diatas, setidaknya terdapat 3 poin dalam menyimpulkan topik Merancang Anatomi Pengelolaan Hutan. *Pertama*, bahwa awal mula anatomi pengelolaan hutan diawali dengan pergeseran pola pengelolaan hutan dari masa penjajahan, hingga reformasi yang menciptakan konsep *Community* sebagai salah satu

unsur vital dalam pengelolaan hutan, yang mana *Community* dapat dikatakan sebagai masyarakat desa, hal ini dikarenakan hanya masyarakat desalah yang telah menaruh nilai terhadap hutan, sehingga hutan dianggap sebagai komoditi utama untuk melanjutkan hidup bagi masyarakat yang tidak terpisahkan. *Kedua*, alasan mengapa masyarakat desa menjadi salah satu unsur dalam kerangka/anatomi pengalolaan hutan dikarenakan relasi antara kajian konseptual, historis, dan normatif terkait masyarakat desa memungkinkan pengelolaan terhadap sumber daya hutan untuk dilakukan oleh mereka, hal demikian karena sumber daya hutan merupakan komponen integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang telah tumbuh sejak awal dibentuknya desa itu sendiri. *Ketiga*, variable dalam anatomi pengelolaan hutan dipengaruhi oleh Pemerintah, Masyarakat Desa, dan Hutan itu sendiri, namun tidak hanya sebagai unsur yang berdiri sendiri melainkan unsur yang saling berkaitan. Yang mana keterkaitan antara ketiga unsur ini dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintah dalam memperlakukan pengelolaan hutan serta ketersediaan &/atau akses partisipasi masyarakat desa.

SARAN

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka saran yang penulis berikan adalah:

1. Perlunya pengembangan dan pengkajian terkait dengan pengelolaan hutan di daerah yang memiliki sumber daya hutan, pengembangan dan pengkajian ini digunakan untuk harmonisasi dan sinkornisasi skema pembangunan yang dipilih oleh pemerintah dalam kerangka pembangunan agar tidak menyalahi kaidah atau kepentingan masyarakat yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan.
2. Perlunya pengembangan skema penyediaan dan kesadaran partisipasi

masyarakat oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pola-pola pengelolaan hutan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak hanya sebagai salah satu unsur atas eksistensi sebuah negara, namun juga indikator berhasilnya sebuah pembangunan dipengaruhi dengan parameter kepuasan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang, Setara Press
- Agus Sutopo, 2005, *Pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan*, Tesis, Semarang
- Anny, Irsal, 2009, *Potensi Sumber Daya Lahan Dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bioenergi Di Indonesia*, Bogor; Jurnal Litbang Pertanian
- Awang, San Afri, 2003, *Politik Kehutanan Masyarakat*, Yogyakarta, Kreasi
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Sinar Harapan
- Epi Syahadat, Elvida Yosefi Suryandari, 2016, *Pola Tata Hubungan Kerja Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan*, Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 13 No. 2 Agustus
- Fahmi Wibawa, dalam Aan Eko Widiyanto, Rachmad Syafa'at), 2006, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa Dari Desa Terkooptasi Dan Marginal Menuju Desa Otonom Dan Demokratik*, Malang, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD)
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*

- Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, PeraturanKebijakan dan Asas-Asas Umum*, Jakarta, Erlangga
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang,Bayumedia
- Mora Dingin, 2014, *Bersiasat Dengan Hutan Negara*, Jakarta, Epistema Institute
- Mora Dingin, 2014, *Bersiasat Dengan Hutan Negara, Seri Hukum Dan Keadilan Sosial*, Jakarta, Epistema Institute
- Nancy Lee Poluso, 2006, *Hutan Kaya, Rakyat Melarat, : Penguasaan Sumber Daya dan Perlawananan di Jawa*, Jakarta, Konpalindo
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*, Malang, Setara Press
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta, Thafamedia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
- PermenLHK
No.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/Puu-X/2012
- Rahmina, 2012, *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim*, Jakarta, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, Jakarta, PN Balai Pustaka
- Undang - Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 5 Tahun 1967 Tentang Pokok Kehutanan
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah